



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 502 TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.396 M² DAN BANGUNAN MASJID AL MUBAROKAH YANG TERLETAK DI TAMAN PETAK KODOK JALAN PANGERAN TUBAGUS ANGKE RT 06 RW 10, KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penataan kawasan Kalijodo telah dilakukan pembongkaran Masjid Al Mubarakah di atas tanah wakaf Nomor 251 seluas ± 157 m² yang terletak di Jalan Jembatan Dua Barat Nomor 1 RT 007 RW 10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan mengenai penggantian sarana ibadah berupa tanah wakaf telah dibangun Masjid di atas tanah seluas ± 1.396 m² terletak di Taman Petak Kodok Jalan Pangeran Tubagus Angke RT 06 RW 10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Berupa Tanah Seluas ± 1.396 m² dan Bangunan Masjid Al Mubarakah yang Terletak di Taman Petak Kodok Jalan Pangeran Tubagus Angke RT 06 RW 10, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.396 M² DAN BANGUNAN MASJID AL MUBAROKAH YANG TERLETAK DI TAMAN PETAK KODOK JALAN PANGERAN TUBAGUS ANGKE RT 06 RW 10, KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menghibahkan tanah seluas ± 1.396 m² dan Bangunan Masjid Al Mubarakah kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

- Lantai Dasar	270 m ²
- Lantai 2	313 m ²
- Tangga dan Perkerasan Jalan	156 m ²
- Ampiteater	143 m ²
- Sarana Parkir Masjid	104 m ²
- Dinding Turap	
- Taman Fasilitas Masjid	723 m ²

Nilai Perolehan Tanah : Rp2.176.000,00 x 1.396 m² =
Rp3.037.696.000,00 (sesuai dengan
NJOP tahun 2007)

Nilai Perolehan Bangunan akan ditentukan berdasarkan appraisal.

Peruntukan : Sarana Ibadah dan Pengembangan Wakaf Produktif

KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan dilaksanakannya serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Am Baswedan
AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Camat Tambora
15. Lurah Angke